

**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM
PADJAK DAERAH.**

(UDar. No. 11 th. 1957, tgl. 22 Mei, diund. pada tgl. 29 Mei 1957 dl.
L.N. No. 56/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perlu selekas-lekasnya ditetapkan peraturan umum tentang padjak daerah sebagai dimaksud pasal 56 ajat (2) „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”;
- b. bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat;

Memperhatikan :

- a. „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);
- b. „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957” (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 77);

Mengingat : Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-5 pada tanggal 10 Mei 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang Peraturan Umum Padjak Daerah.

B A B I.

Ketentuan umum.

P. 1. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956. (L.N. 6/57)

P. 2. Dalam Undang-undang Darurat ini jang dimaksud dengan padjak daerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan padjak jang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiajaan rumah-tanganja sebagai badan hukum publik.

P. 3. (1) Mengadakan, merubah dan meniadakan padjak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2) Dalam peraturan padjak daerah dimuat hal-hal jang dikenakan padjak serta dasarnya.

P. 4. Pemungutan padjak daerah tidak boleh diborongkan atau digadaikan.

P. 5. (1) Djumlah uang padjak daerah harus ditetapkan dalam peraturan padjak itu sendiri atau setidak-tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan dalam peraturan tersebut.

(2) Penunjukan wilayah dimana suatu padjak daerah akan dipungut, demikian djuga sjarat-sjarat tertentu mengenai kewajiban membayar padjak daerah, ditentukan dalam peraturan padjak daerah tersebut.

P. 6. (1) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan padjak daerah.

(2) Padjak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar-masuknya atau pengangkutan barang kedalam dan keluar daerah.

(3) Dalam peraturan padjak daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan jang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.

(4) Duta atau Konsul asing, demikian pula orang-orang jang termasuk kedutaan atau konsulat asing, tidak boleh diberi pembebasan dari padjak daerah selain dengan keputusan Presiden.

P. 7. (1) Dalam peraturan padjak daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi wajib-padjak untuk mengisi dengan teliti daftar-daftar jang disampaikan untuk diisi dan untuk memenuhi kewajiban lain jang diperlukan untuk menetapkan padjak daerah.

(2) Terhadap pelanggaran kewajiban jang ditentukan dalam ajat (1), dalam peraturan padjak daerah jang bersangkutan dapat dimuat antjaman denda fiskal.

P. 8. Djika wajib padjak suatu badan hukum, dalam peraturan padjak daerah dimuat ketentuan siapa jang harus memenuhi kewajiban menurut peraturan padjak daerah itu.

P. 9. Dalam peraturan padjak daerah dimuat ketentuan tentang pembebasan dari kewajiban membajar padjak daerah bagi badan hukum publik, sepanjang badan ini bertindak sebagai demikian.

P. 10. Dalam peraturan padjak daerah dapat diadakan ketentuan bahwa, dalam hal padjak daerah atau sebagian dari pada itu tidak dibajar pada waktu jang ditentukan, djumlah jang harus dibajar itu ditambah dengan suatu persentasi atau suatu djumlah jang ditetapkan dalam peraturan padjak daerah jang bersangkutan.

P. 11. (1) Peraturan padjak daerah dapat memuat ketentuan tentang tagihan susulan :

a. apabila padjak daerah jang ditetapkan ternjata kurang dari jang semestinya,
b. apabila keputusan untuk mengurangi, meniadakan atau tidak mengenakan padjak daerah ternjata salah, ketjuali djika kekurangan atau kesalahan itu disebabkan kechilafan tata-usaha padjak daerah jang bersangkutan.

(2) Tagihan susulan termaksud ajat (1) hanja dapat ditetapkan dalam waktu 3 tahun dihitung dari permulaan tahun padjak jang bersangkutan.

(3) Djumlah tagihan susulan termaksud ajat (1) dapat ditetapkan setinggi-tingginya sampai empat kali djumlah uang tersebut.

B A B II.

Tentang lapangan padjak.

P. 12. (1) Lapangan padjak daerah ialah lapangan padjak jang belum dipergunakan oleh Negara.

(2) Lapangan padjak daerah tingkat bawahannya ialah lapangan padjak jang belum dipergunakan oleh Negara atau daerah tingkat atasannya.

(3) Apabila suatu daerah tingkat atasannya telah mempergunakan suatu lapangan padjak, daerah tingkat bawahannya tidak diperkenankan memasuki lapangan itu, akan tetapi dalam peraturan padjak daerah tingkat atasannya itu dapat ditentukan, bahwa daerah tingkat bawahannya diperkenankan memungut opsen atas padjak daerah tingkat atasannya.

P. 13. Selain jang ditundjuk dengan atau berdasarkan Undang-undang, padjak daerah jang dapat dipungut oleh Daerah tingkat ke-I adalah antara lain :

- a. padjak atas izin menangkap ikan diperairan umum didalam wilajahnja;
- b. padjak sekolah jang semata-mata diperuntukkan membajai pembangunan rumah-rumah sekolah rakjat, jang menjadi beban dari pada Pemerintah Daerah;
- c. opsen atas pokok padjak kekajaan („Ordonansi padjak kekajaan 1932”);
- d. opsen atas padjak (tjukai) pendjualan bensin.

P. 14. Selain jang ditundjuk dengan atau berdasarkan Undang-undang, padjak daerah jang dapat dipungut oleh Daerah lain dari Daerah tingkat ke-I adalah antara lain :

- a. padjak atas pertundjukan dan keramaian umum;
- b. padjak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuatnya dalam majalah atau warta harian;
- c. padjak andjing;
- d. padjak atas izin pendjualan atau pembikinan petasan dan kembang api;
- e. padjak atas izin pendjualan minuman jang mengandung alkohol;
- f. padjak atas kendaraan tidak bermotor;
- g. padjak atas izin mengadakan pendjudian;
- h. padjak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kubur;
- i. padjak karena berdiam disuatu daerah lebih dari 120 hari dalam suatu tahun padjak, ketjuali untuk perawatan didalam rumah sakit atau sana-torium, dan djuga atas penjediaan rumah lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri atau keluarganya selama lebih dari 120 hari dari suatu tahun padjak, semua itu tanpa bertinggal tetap didaerah itu, dengan ketentuan, bahwa mereka jang berdiam diluar daerahnya guna mendjalankan tugas jang diberikan oleh Negara atau daerah, tidak boleh dikenakan padjak termaksud;
- j. padjak atas milik berupa bangunan serta halamannja jang berbatasan dengan djalan umum didarat atau diair, atau jang terletak disekitarnya, dan djuga atas milik berupa tanah kosong jang berbatasan atau jang mempunjai djalan-keluar pada djalan-djalan tersebut; padjak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan jang lajak untuk pembajiaan penerangan dan/atau pembangunan air serta kotoran oleh daerah;
- k. padjak atas milik berupa bangunan serta keturutannja atau tanah kosong jang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, padjak mana dipungut

tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar sumbangan jang lajak guna pembiajaan pekerjaan jang diselenggarakan oleh atau dengan bantuan daerah dan jang menguntungkan milik-milik tersebut;

- l. padjak atas milik berupa bangunan serta halamannya jang berbatasan dengan djalan umum didarat atau diair atau dengan lapangan, atau padjak atas tanah jang menurut rentjana-bangunan daerah jang telah disahkan, akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan jang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
- m. padjak sekolah jang semata-mata diperuntukkan membiajai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama;
- n. opsen atas pokok padjak daerah tingkat atasan sepandjang kemungkinan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan padjak daerah tingkat itu.

P. 15. Selain jang ditundjur dengan atau berdasarkan Undang-undang, padjak daerah jang dipungut oleh Kotapradja Djakarta-Raya adalah antara lain padjak-padjak jang disebut dalam pasal 13 ditambah dengan padjak-padjak tersebut dalam pasal 14 terketjuali jang dimaksud dalam huruf m dan n.

B A B III.

Tentang Pengesahan.

P. 16. Peraturan padjak daerah tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.

P. 17. (1) Peraturan padjak daerah dari Daerah tingkat ke-I dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

(2) Peraturan padjak daerah dari Daerah tingkat ke-II dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang dalam tempo 28 hari sesudah menerima, menjampaikan itu disertai pendapatnya dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

(3) Peraturan padjak daerah dari Daerah tingkat ke-III dikirim oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-II, jang dalam tempo 28 hari sesudah diterimanya, menjampaikan itu disertai pendapatnya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang seterusnya bertindak sesuai dengan ketentuan ajat (2).

P. 18. (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan padjak daerah jang ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai :

- a. rantjangan peraturan padjak daerah dan surat-surat pendjelasan jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenai pembitjaraan dan penetapan peraturan padjak daerah termasud jang telah disjahkan,
satu dan lain menurut petunduk Menteri Dalam Negeri.

(2) Dalam tempo 8 hari sesudah diterima peraturan padjak daerah jang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan kepada Presiden, Dewan Pemerintah Daerah jang menerima harus mengirim kabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang mengirimnya.

(3) Dalam tempo 8 hari sesudah peraturan padjak daerah jang dikirim berhubung dengan permintaan pengesahan kepada Presiden diterima, Menteri Dalam Negeri mengirim kabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang mengirimnya.

P. 19. (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah Menteri Dalam Negeri menerima peraturan padjak daerah berhubung dengan permintaan pengesahan, oleh Presiden diambil keputusan atas permintaan itu.

(2) Tempo 3 bulan dimaksud ajat (1) dapat diperpanjang oleh Presiden dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang mengabarkan itu kepada Dewan Pemerintah Daerah jang berkepentingan.

(3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan padjak daerah, Presiden mengirim kabar disertai peraturan jang dibubuh tanda pengesahan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang segera menjampaikannya kepada Dewan Pemerintah Daerah jang berkepentingan dan mengenai peraturan padjak daerah dari daerah tingkat ke-III, dengan memberitahukannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-II jang bersangkutan.

(4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menjebut alasan-alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I jang bersangkutan, jang seterusnya bertindak sesuai dengan ketentuan ajat (3).

(5) Djika terhadap peraturan daerah, jang dikirimkan untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri tidak diambil keputusan oleh Presiden, maka peraturan daerah itu dianggap telah disahkan.

P. 20. Peraturan padjak daerah untuk mengadakan, merubah atau meniadakan olsen atas suatu padjak, harus sudah diterima Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan Presiden, selambat-lambatnya empat bulan sebelum permulaan tahun padjak, terhadap tahun padjak mana peraturan daerah tentang mengadakan, merubah atau meniadakan olsen atas pokok padjak itu harus mulai didjalankan menurut ketentuan dalam peraturan daerah itu.

B A B . IV.

Tentang padjak kohir.

P. 21. (1) Kohir, register atau daftar padjak daerah disiapkan dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

(2) Untuk mempersiapkan kohir, register atau daftar termaksud ajat (1), Dewan Pemerintah Daerah dapat mengadakan Panitia.

P. 22. Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak membetulkan kesalahan dalam tulisan dan/atau hitungan jang terdapat dalam kohir, register atau daftar, akan tetapi sesudah surat ketetapan padjak disampaikan kepada jang berkepentingan, pembetulan itu tidak boleh merugikan wadjib-padjak.

P. 23. Surat ketetapan padjak jang diberikan kepada wadjib-padjak adalah kutipan dari kohir sepandjang mengenai wadjib-padjak, dengan memuat tanggal pengiriman.

B A B . V.

Tentang penetapan djumlah-uang opsen.

P. 24. Djumlah-uang opsen jang dipungut berdasarkan peraturan padjak daerah ditetapkan oleh instansi jang menetapkan djumlah pokok-padjak jang dikenakan opsen itu.

B A B . VI.

Tentang keberatan atas ketetapan padjak.

P. 25. (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah surat ketetapan padjak dikirimkan atau sesudah ketetapan padjak diberitahukan, mengenai padjak jang tidak menggunakan kohir, register atau daftar, jang bersangkutan berhak memadju-kan keberatan dengan tulisan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Djika jang bersangkutan tidak pandai menulis, maka keberatan termaksud ajat (1) dapat diadujkan dengan lisan kepada Sekertaris Daerah atau pegawai daerah jang ditundjur olehnya, jang membuat risalah tentang keberatan itu dan kemudian menjampaikannya kepada Dewan Pemerintah Daerah.

P. 26. (1) Atas surat keberatan dalam waktu jang ditentukan dalam peraturan padjak daerah diambil keputusan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Turunan surat keputusan itu dikirim kepada jang bersangkutan bila mungkin dengan tertjatat.

(3) Keputusan menolak baik seluruhnya maupun sebagian, harus memuat alasan penolakan.

B A B . VII.

Tentang pemberian pengurangan, potongan dan pembebasan padjak daerah.

P. 27. (1) a. Peraturan padjak daerah dapat memuat ketentuan tentang pemberian pengurangan, potongan dan pembebasan padjak daerah.

- b. Atas permintaan pengurangan dan potongan diambil keputusan oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo jang ditentukan dalam peraturan padjak daerah.
 - c. Turunan surat keputusan itu dikirim kepada jang bersangkutan bila mungkin dengan tertjatat.
 - d. Keputusan menolak baik seluruhnya maupun sebagian, harus memuat alasan penolakan.
- (2) a. Apabila dalam hal jang chusus pelaksanaan dari ketentuan dalam peraturan padjak daerah itu bertentangan dengan kepentingan umum atau menimbulkan atau akan menimbulkan ketidak-adilan, maka dapat dilakukan pengembalian atau pemberian pembebasan padjak daerah.
- b. Keputusan tentang pengembalian atau pemberian pembebasan padjak dimaksud sub a, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

B A B VIII.

Tentang permintaan banding.

P. 28. (1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I dimaksud pasal 26, dapat diadukan surat permintaan banding kepada Madjelis Pertimbangan Padjak di Djakarta menurut tjara jang berlaku; terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah bawahannya dapat diadukan surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

(2) Surat permintaan banding dimaksud ajat (1) diadukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sedjak keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud pasal 26 dikirim kepada jang bersangkutan.

(3) Terhadap pengiriman surat permintaan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas berlaku djuga ketentuan pasal 25 ajat (2).

(4) Dewan Pemerintah Daerah dibawah tingkatan Daerah tingkat ke-I jang mengambil keputusan termaksud pasal 26, berhak dengan perantaraan seorang jang dikuasakan chusus olehnya untuk memberikan keterangan lisan kepada Dewan Pemerintah Daerah jang berhak memutuskan permintaan banding.

B A B IX.

Tentang penagihan.

P. 29. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam bab ini, penagihan padjak daerah sepandjang tidak mengenai olsen, selanjutnya diatur dalam peraturan padjak daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 7, dalam peraturan dimaksud ajat (1), dapat diadakan antjaman hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya mengisi daftar jang disampaikan dan djuga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi keharusan lain untuk pemungutan padjak dengan sebaik-baiknya.

P. 30. Padjak daerah, biaja persiapan penetapan padjak atas kehendak wadujib-padjak jang dibebankan padanja berdasarkan peraturan jang bersangkutan, biaja peringatan, biaja teguran dan biaja penjampaian resmi surat paksa, dapat ditagih dengan surat paksa.

P. 31. Surat paksa berkepala : „Atas nama Keadilan” dan memuat perintjian djumlah jang harus dibajar dengan menjebut kohir dan sebagainya, serta perintah untuk membajar menurut pormulir jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

P. 32. Surat paksa dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dan dapat dilaksanakan diseluruh Indonesia.

P. 33. Surat paksa tidak dikeluarkan sebelum jang berhutang padjak diberi teguran.

P. 34. (1) penjampaian resmi dan pelaksanaan surat paksa dapat dilakukan oleh seorang pegawai jang ditunduk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ajat (1) pegawai itu bertindak sebagai djuru-sita.

P. 35. (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal diatas, surat paksa mempunjai kekuatan jang sama dan dilaksanakan menurut tjara jang sama pula seperti ponis perdata jang tidak dapat digugat lagi. (R.I.B. p. 197 db.)

(2) Surat kuasa dapat dilaksanakan dengan hukuman sandera atas perintah tertulis Dewan Pemerintah Daerah jang mengeluarkan surat paksa. (R.I.B. p. 209 db.)

(3) Surat paksa hanja dapat dilaksanakan 7 hari sesudah disampaikan resmi.

(4) Djika kepentingan daerah menghendaki, Ketua Dewan Pemerintah Daerah, dengan surat keputusan jang memuat alasan, memerintahkan pelaksanaan surat paksa dalam batas waktu dimaksud ajat (3), asal sesudah 24 djam surat paksa disampaikan resmi.

P. 36. Surat paksa dilaksanakan atas nama Ketua Dewan Pemerintah Daerah hanja dengan menjebut kedudukan.

P. 37. Biaja pengusutan dibebankan pada jang berhutang padjak menurut tjara dan sampai djumlah jang sama seperti ditetapkan dalam pengusutan perkara perdata.

B A B X.

Tentang pemungutan opsen.

P. 38. (1) Opsi atas suatu padjak dipungut sama-sama dengan padjak itu oleh pegawai jang berkewajiban memungut pokok padjak.

(2) Djumlah penerimaan opsen dalam sesuatu tahun anggaran keuangan ditentukan oleh Menteri Keuangan apabila mengenai padjak Negara dan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan apabila mengenai padjak daerah; pembajaran opsen itu kepada daerah jang bersangkutan dilaksanakan menurut

tjara jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan apabila mengenai padjak Negara dan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan, apabila mengenai padjak daerah.

(3) Sebagai ongkos pemungutan diperhitungkan 2% dari djumlah opsen jang dibajarkan kepada daerah bersangkutan.

P. 39. Ketentuan jang berlaku bagi pokok padjak berlaku pula terhadap opsen itu.

P. 40. (1) Opsen atas padjak dan denda fiskal karena tidak dibajar pada waktunya, dapat dituntut djuga atas barang-barang jang dapat dituntut guna pokok padjak.

(2) Sebagai halnya dengan tagihan pembajaran pokok padjak Negara beserta dendanya, tagihan opsen beserta dendanya pada wajib-padjak mempunyai hak didahulukan pembajarnya dari pada tagihan lainnya.

(3) Denda jang dipungut karena tidak menepati pembajaran opsen pada waktu jang telah ditetapkan adalah untuk Negara mengenai padjak Negara dan untuk daerah bersangkutan mengenai padjak daerah itu.

B A B XI.

Tentang Kedaluwarsa.

P. 41. (1) Dalam peraturan padjak daerah dimuat ketentuan tentang kedaluwarsa terhadap penetapan padjak maupun terhadap penuntutannya.

(2) Djikalau dalam peraturan padjak daerah sendiri tidak ditetapkan suatu djangka waktu, maka segala penuntutan daerah, sebagai akibat dari pada peraturan padjak daerah, menjadi kedaluwarsa sesudah 5 tahun terhitung dari permulaan tahun-padjak mengenai padjak kohir, sedang mengenai lain-lain padjak terhitung mulai saat terjadinya hak menuntut.

(3) Selandjutnya berlaku pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kedaluwarsa, ketjuali pasal 1950. (K.U.H.S. p. 1946 db., 1951—1992)

B A B XII.

Ketentuan peralihan.

P. 42. (1) Semua peraturan padjak daerah jang ada tetap berlaku sampai peraturan padjak daerah itu ditjabut, dirobah atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Dalam hal pasal 17, 18, 20, 26 dan 27 tidak memberi ketentuan, satu dan lain didjalankan menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.

B A B XIII.

Ketentuan penutup.

P. 43. (1) Undang-undang Darurat ini disebut : „Undang-undang Darurat Padjak Daerah”.

(2) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 29 Mei 1957)

Agar supaja dsb.

PENDJ. UDAR. ttg. PRN. UMUM PADJAK DAERAH.

P E N D J E L A S A N (T.L.N. No. 1287)

U M U M .

Dalam „Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) ditetapkan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan padjak daerah.

Dalam menetapkan peraturan padjak daerah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus memperhatikan peraturan umum tentang hal tersebut jang ditetapkan dalam Undang-undang.

Undang-undang jang memuat peraturan-umum tentang padjak daerah dimaksud diatas sampai dewasa ini belum ada sehingga pada hakekatnya banjak menimbulkan kesulitan-kesulitan, karena tidak adanya penetapan jang tegas, tentang pembagian seluruh lapangan padjak, sehingga daerah mengetahui bagian mana dari lapangan ini jang dapat dipergunakannya.

Penetapan ini sangat perlu untuk dapat mengetahui hasil-hasil penerimaan daerah bagi penetapan anggaran belanja daerah.

Disamping ini perlu ditetapkan pula pengertian „padjak” dan „retribusi”. Penetapan pengertian ini pada umumnya perlu berhubung dengan pengesahan peraturan padjak daerah, jang berada ditangan Pemerintah Pusat, jaitu Presiden, dan terhadap pengesahan peraturan retribusi daerah pada umumnya Pemerintah Pusat mempunjai pengawasan repressif. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat, perlu sekali mengeluarkan peraturan-umum tentang padjak daerah agar supaja dengan demikian ada dasar hukum bagi semua daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Pengesahan semua peraturan padjak daerah oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan berbagai alasan jang diharuskan oleh Undang-undang Darurat ini. Pertama tidaklah mungkin untuk menentukan maksimum tekanan padjak dengan Undang-undang Darurat ini. Lagi pula hal ini tidak dapat disesuaikan dengan keadaan konjunktur jang sangat berubah-ubah.

Djuga dipandang dari sudut tekanan padjak jang sedapat mungkin harus merata diseluruh Negara tidaklah dapat dibenarkan pemberian keleluasaan mengenai hal ini kepada daerah. Disamping itu alasan menuntun dan membimbing daerah mempunjai peranan jang penting djuga; daerah-daerah jang baru dibentuk sudah barang tentu belum mempunjai pengalaman dalam lapangan ini, sehingga diperlukan pengawasan prepentip untuk mendjaga, supaja umpamanja peraturan padjak daerah tidak bertentangan dengan politik padjak Pemerintah Pusat, kepentingan umum dan sebagainja.

Dengan adanya Undang-undang Darurat ini tidak berlaku lagi peraturan-peraturan umum jang ada mengenai hal ini, jang termuat dalam berbagai-bagai Undang-undang lokal dan lain-lain peraturan Pusat, seperti a.l. dalam Staatsblad 1926 No. 28, Staatsblad 1926 No. 372, Staatsblad 1927 No. 517 dan Staatsblad 1939 No. 247 dan 248. Dari uraian diatas dijelaslah pula adanya hasrat dan tuduan dari Pemerintah Pusat untuk memberikan sedapat mungkin batas-batas tertentu antara lapangan padjak-negara dan padjak-daerah.

Malahan dalam keadaan keuangan Negara maupun Daerah jang serba sukar seperti dewasa ini, ketentuan sedemikian itu adalah suatu soal jang sangat mendesak. Baik Negara maupun Daerah harus mempergunakan lapangan sumber (padjak) jang ada itu seluas-luasnja, dan disamping ini haruslah pula diusahakan sumber-sumber baru, untuk mana kepada Daerah diberikan dasar hukumnya oleh Undang-undang Darurat ini.

Selandjutnya dalam Undang-undang Darurat ini diberikan ketentuan-ketentuan jang harus dipenuhi oleh peraturan padjak daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Mengenai beberapa pasal dibawah ini diberi pendjelasan seperlunya.

P. 6 ajat (1): Seperti ditetapkan dalam pasal ini barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan padjak-daerah: Arti dari „keperluan hidup sehari-hari” tidak dapat ditentukan dengan pasti dan pengertian ini disatu daerah mungkin berlainan dengan dilain daerah. Dalam suasana desa umpamanja „keperluan hidup sehari-hari” berada pada tingkat jang lain dari pada dikota.

Lambat-laun perbedaan tingkat ini dapat berubah.

PENDJ. UDAR. ttg. PRN. UMUM PADJAK DAERAH.

P. 6 ajat (4): Penetapan pemberian pembebasan dari padjak daerah bagi duta serta konsul asing dan sebagainya harus berada ditangan Presiden, ialah oleh karena Presiden mewakili Negara dalam perhubungan luar Negeri.

P. 7 ajat (2): Sekedar mendjamin terlaksananya tata-usaha padjak sebaik-baiknya, dipandang perlu membuka kemungkinan bagi daerah untuk mengadakan antjaman denda fiskal terhadap wajib-padjak jang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

P. 8: Pasal ini diadakan mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan padjak Negara mengenai suatu badan hukum.

P. 9: Berdasarkan pasal ini peraturan padjak daerah dapat memuat ketentuan-ketentuan pembebasan padjak daerah terhadap umpanan badan-badan sosial seperti Palang Merah Indonesia dan sebagainya.

Udjud dari ketentuan ini ditujukan pula untuk menghindarkan adanya pemberian keuntungan kepada sesuatu fiyah dalam mengadakan padjak oleh karena itu dalam peraturan padjak daerah harus dimuat hal-hal tertentu dalam pembebasan padjak.

P. 12: Lapangan padjak kini sebagian telah dipergunakan oleh Pemerintah Pusat dan sebagian oleh Daerah dan selanjutnya masih ada sebagian jang belum dipergunakan. Dalam bagian dimaksud terakhir ini Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing masih dapat mentari objek-objek untuk dikenakan padjak.

Selandjutnya berhubung dengan kepentingan umum, Pemerintah Pusat dapat menarik kepadanya objek-objek jang telah dikenakan padjak oleh Daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat seharusnya memberi penggantian kerugian kepada Daerah, dengan jalannya memberikan gantangan. Jang sedemikian berlaku juga terhadap daerah tingkat atasan jang menarik kepadanya objek padjak daerah tingkat bawahan. Sebaliknya Pemerintah Pusat dapat pula memindahkan objek-objek jang telah dikenakan padjak olehnya kedalam lingkungan Daerah.

P. 14: Dalam pasal-pasal ini dinjatakan beberapa jenis padjak daerah dengan tjetatan, bahwa ini tidak boleh dipandang limitatif. Selandjutnya dalam pasal 14 sub b terdapat padjak sekolah, sebagai padjak dengan tujuan tertentu (bestemmingsbelasting) jaitu untuk mendirikan sekolah rendah umum. Padjak ini dimuat dalam pasal itu, karena urusan sekolah rendah umum adalah urusan Daerah.

P. 15: Bagi Kotapradja Djakarta-Raya diadakan ketentuan tersendiri mengenai padjak-padjak, oleh karena Kotapradja Djakarta-Raya, jang dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 jang kemudian disahkan sebagai Undang-undang, jaitu Undang-undang No. 1 tahun 1956 dan tidak perlu dibentuk lagi menurut pasal 73 ajat (3) „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956”, akan tetapi menjadi Kotapradja Djakarta-Raya termasuk dalam pasal 2 Undang-undang tersebut, mempunyai status jang langsung berhubungan dengan Pemerintah Pusat, maka karena itu mempunyai hak memungut padjak-padjak tersebut dalam pasal 13, dan karena didalamnya tidak terdapat daerah bawahan jang dimaksudkan oleh Undang-undang Darurat ini berhak juga untuk memungut padjak termasuk dalam pasal 14.

P. 20: Oleh karena jumlah opsen jang ditetapkan harus dimuat dalam surat ketetapan padjak dari padjak jang dikenakan opsen, maka pengesahan peraturan padjak daerah jang bersangkutan harus sudah ditangan Pemerintah, 4 bulan sebelum berlakunya peraturan itu, agar pemungutan opsen dimaksud sudah dapat diperhatikan dalam surat ketetapan padjak jang bersangkutan. Dalam ketentuan ini diperhatikan, bahwa tahun-padjak tidak perlu sesuai dengan tahun-kalender.

P. 27: Mengenai pasal ini ajat (1) perlu ditjata bahwa pengurangan (verminding) merubah dasar dari sesuatu pengenaan padjak dan potongan (ontheffing) seluruhnya atau sebagian tidak merubah dasarnya, tetapi merupakan pembatasan dijangka waktu sesuatu padjak sebagai akibat dari terhentinya wajib padjak dimaksud. Ketentuan dalam ajat 2 diadakan, untuk memberikan kemungkinan melakukan pengembalian atau pemberian pembebasan padjak daerah dalam hal-hal jang chusus, j.i. misalnya: apabila bagi seseorang pelaksanaan peraturan padjak-daerah itu bertentangan atau akan bertentangan dengan

PENDJ. UDAR. ttg. PRN. UMUM PADJAK DAERAH.

kepentingan umum atau menimbulkan atau akan menimbulkan ketidak-adilan. Ketentuan ini adalah sesuai dengan maksud dari ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam Staatsblad 1928 No. 187 jo. 1940 No. 226.

P. 39: Maksud dari pasal ini ialah, bahwa terhadap opsen berlaku djuga ketentuan tentang angsuran pembajaran pokok-padjak pembajaran terlambat dan sebagainja.

P. 42 ajat (1): Untuk menghindarkan kehampaan (vacuum) padjak, dan berhubung kini berlaku peraturan-peraturan padjak daerah jang tidak ditetapkan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, maka dengan ketentuan dalam pasal ini diberikan dasar hukum bagi peraturan-peraturan dimaksud.
